mutu certification international

Depok, 22 Oktober 2015

No. : 2519.6/MUTU/X/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Bagaskara Galih Perkasa
Attn. Bapak Sofyan Hadi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Bagaskara Galih Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-131
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Oktober 2013 – 03 Oktober 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara No. 71/530/PM/X/2011, tanggal 30 Oktober 2011 jo. Surat Keterangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 503/324, tanggal 05 Juni 2013	Meja	1.440
	Kursi	
	Almari	
	Handicraft	

Tanggal Penilikan 1 : 28 September - 01 Oktober 2015

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Dian Afri (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya September 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Dian Afri (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Bagaskara Galih Perkasa
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	Desa Kecapi, RT. 20/RW. 03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Bledak Anggur III, No. 11, Kec. Pedurungan, Semarang
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur: Andang Wahyu Triyanto Persero Komanditer : Ani Setiyawati
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor:

		71/530/PM/X/2011 tertanggal 30 Oktober 2011, dengan kapasitas 24 Container setara dengan 1.440 M3/thn.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 28 September 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Bagaskara Galih Perkasa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 Sept – 1 Okt 2015	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Bagaskara Galih Perkasa
Pertemuan Penutupan	1 Oktober 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Oktober 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Bagaskara Galih Perkasa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian CV. Bagaskara Galih Perkasa yang telah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 672/2010/III tanggal 14 Mei 2010 , dan tersedia dan akte pendirian Cabang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		telah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara no 07/CV/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya, SIUP dalam proses perpanjangan dengan bukti terdapat surat tanda terima proses perpanjangan secara online yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta untuk TDP kantor pusat dalam proses perpanjangan dengan bukti terdapat surat tanda terima proses perpanjangan secara online yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Untuk TDP kantor cabang masih berlaku.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah mendpatkan rekomendasi dari intansi berwenang berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 667/257/2011 tanggal 25 Oktober 2011.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Bagaskara Galih Perkasa diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, CV. Bagaskara Galih Perkasa tergolong

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak berstatus sebagai IUIPHHK, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bulat, dan tidak diwajibkan membuat RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang disertai dengan dokumen NIK informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak terdaftar sebagai importer, tidak memiliki dokumen pengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau	Memenuhi	Seluruh penerimaan furniture unfinish CV. Bagaskara Galih Perkasa telah dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dokumen jual beli.		dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli berupa SPK, bukti transfer, kuitansi pembayaran, dan surat jalan.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan furniture unfinish jati CV. Bagaskara Galih Perkasa dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa LPB dan dilengkapi dengan dokumen angkutan surat jalan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier CV. Bagaskara Galih Perkasa telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap DKP yang diterima dari pemasok yang dilengkapi surat penunjukan, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa merupakan industri lanjutan, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan tidak diwajibkan membuat RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan.		melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK khususnya bagian produksi dan penjualan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV. Bagaskara Galih Perkasa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan
Verifier	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB CV. Bagaskara Galih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		Perkasa sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) CV. Bagaskara Galih Perkasa sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen invoice CV. Bagaskara Galih Perkasa sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal CV. Bagaskara Galih Perkasa untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. Bagaskara Galih Perkasa
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Bagaskara Galih Perkasa bukan merupakan produk yang wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan CV. Bagaskara Galih Perkasa bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk furniture CV. Bagaskara Galih Perkasa sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3 dan CV. Bagaskara Galih Perkasa telah terbentuk struktur koordinasi tanggap darurat.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Bagaskara Galih Perkasa tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV. Bagaskara Galih Perkasa tidak tergabung ke dalam Serikat Pekerja / Serikat Buruh namun terkait kebebasan berserikat dan berkumpul terjamin dengan adanya “Surat Pernyataan” dari Manajemen CV. Bagaskara Galih Perkasa yang ditanda tangan Bapak Andang Wahyu Triyanto selaku direktur berisi tentang pernyataan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk atau tergabung ke dalam Serikat Pekerja. Ketegasan Manajemen CV. BGP terkait izin bagi karyawan untuk berserikat juga dituangkan dalam Peraturan Perusahaan CV. BGP tahun 2013 pada BAB XI Peraturan Tambahan, dalam Pasal 37: Kebebasan Berserikat. “Setiap pekerja dibebaskan Perusahaan untuk mengikuti atau menjadi anggota organisasi serikat pekerja”. Dokumen ini telah disosialisasikan kepada karyawan CV. Bagaskara Galih Perkasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV. Bagaskara Galih Perkasa yang mengatur hak – hak dan kewajiban pekerja dan telah didaftarkan kepada instansi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi terhadap data karyawan CV. Bagaskara Galih Perkasa memiliki karyawan berjumlah **60 (enam puluh) orang**, yang terdiri 13 karyawan staff dan 47 karyawan harian. Dari seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Bagaskara Galih Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29** (**dua puluh sembilan**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah27 **(dua puluh tujuh**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian **CV. Bagaskara Galih Perkasa** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.